



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis retribusi dan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan, serta peternakan dan tanaman hijauan makanan ternak (HMT) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. benur;
 - b. nener;
 - c. es balok;
 - d. benih padi;
 - e. bibit kelapa sawit;
 - f. karet;
 - g. jeruk
 - h. durian;
 - i. lai;
 - j. rambutan;
 - k. bibit rumput unggul;
 - l. bibit sapi bali;
 - m. non bibit sapi bali;
 - n. bibit rusa;
 - o. non bibit rusa;
 - p. bibit kambing; dan
 - q. non bibit kambing.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan:

Jenis Produksi	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Benur	PL.12-14	ekor	27,-
	PL.15-24	ekor	30,-
	PL-25	ekor	50,-
Nener	1-3 cm	ekor	50,-
Es Balok	1	balok	10.000,-

b. Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :

1. Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 9.000,-/ Kg.
2. Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 8.000,- /Kg.
3. Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
4. Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.000,-/Kg
5. Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
6. Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 12.000,- /Kg.
7. Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.000,- /Kg.

c. Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:

1. Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
2. Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-
3. Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
4. Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
5. Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
6. Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-

d. Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas/klon dan kesehatan bibit.

- 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
 - a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,-
 - b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27. 500,-

- c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 30.000,-
- d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 35.000,-

2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:

- a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang
- b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon
- c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohon

Untuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e. Penjualan Usaha Ternak

No.	Jenis Penjualan Usaha Ternak	Satuan Produksi	Tarif (Rp)
I.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar) 1. Sapi Bali	- Jantan	12-18 bulan/ekor 5.000.000 – 8.000.000
		- Betina	10-18 bulan/ekor 4.000.000 – 8.000.000
II.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil) 1. Rusa	- Jantan	12-18 bulan/ekor 6.000.000 – 8.000.000
		- Betina	10-18 bulan/ekor 5.000.000 – 7.000.000
	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil) 2. Kambing PE	- Jantan	12-18 bulan/ekor 2.500.000 – 4.000.000
		- Betina	10-18 bulan/ekor 1.500.000 – 3.000.000
III.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar) 1. Sapi Bali	- Jantan	Berat Hidup 27.500 – 40.000/kg
		- Betina	Berat Hidup 27.500 – 40.000/kg
IV.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) 1. Rusa	- Jantan	Berat Hidup 30.000 – 65.000/kg
		- Betina	Berat Hidup 30.000 – 65.000/kg
	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) 2. Kambing	- Jantan	Berat Hidup 30.000 – 65.000/kg
		- Betina	Berat Hidup 30.000 – 65.000/kg
V.	Penjualan Bibit HMT		
	1. Bibit Rumput Unggul	Steck/Pols	250 – 350/fols

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal ...

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 201... NOMOR ...